



**PUTUSAN**

**Nomor 113 PK/Pid.Sus/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **MULYA HASIBUAN bin RAJA TONGAH  
GADING HASIBUAN;**

Tempat Lahir : Air Jamu (Sumut);

Umur/Tanggal Lahir : 42 tahun / 08 Maret 1975;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan SMPN 4 Kep. Pasir Putih, Kecamatan  
Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tani;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rokan Hilir karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau

Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

*Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 113 PK/Pid.Sus/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir tanggal 2 Agustus 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MULYA HASIBUAN bin RAJA TONGAH GADING HASIBUAN (Alm) bersalah melakukan perbuatan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MULYA HASIBUAN bin RAJA TONGAH GADING HASIBUAN (Alm) dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 8 (delapan) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu;
  - 12 (dua belas) bungkus plastik bening kosong;
  - 1 (satu) buah jaket warna coklat les merah putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 238/Pid.Sus/2017/PN Rhl tanggal 15 Agustus 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MULYA HASIBUAN bin RAJA TONGAH GADING HASIBUAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TANPA HAK MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN YANG BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 113 PK/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 8 (delapan) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu;
  - 12 (dua belas) bungkus plastik bening kosong;
  - 1 (satu) buah jaket warna coklat les merah putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 6/Akta/Pid.PK/2019/PN Rhl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Januari 2019 Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tersebut;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Terpidana pada tanggal 15 Agustus 2017. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

**Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:**

- Bahwa alasan permohonan Peninjauan Kembali dari pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana yang pada pokoknya *judex facti* terdapat kekhilafan Hakim yang menyatakan Terdakwa terbukti menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram, karena berdasarkan fakta benar memang Terpidana membeli Narkotika kepada Risman alias



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mamang (DPO) seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bungkus dan Terdakwa membeli seluruhnya 8 (delapan) bungkus berat total bersih 6,05 (enam koma nol lima) gram, yang rencananya akan dijual kepada Andi (DPO), akan tetapi Terpidana belum sempat menjual kepada Andi (DPO), sementara Terpidana sedang menunggu Andi (DPO) Terdakwa ditangkap Polisi;

- Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan karena perbuatan Terpidana sebelum ditangkap Polisi telah membeli Narkotika dengan maksud untuk dijual kembali, perbuatan membeli Narkotika tersebut yang beratnya melebihi 5 (lima) gram memenuhi unsur Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, sehingga kualifikasi *judex facti* yang menyatakan Terdakwa menjual Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut hanya tidak lengkapnya kualifikasi perbuatan Terdakwa yang dirumuskan *judex facti*, akan tetapi tidak mengurangi fakta perbuatan Terdakwa memenuhi unsur Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang di dalamnya mencakup perbuatan membeli Narkotika Golongan I melebihi 5 (lima) gram yang bukan tanaman;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Mahkamah Agung berpendapat alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHAP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 113 PK/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

.....Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana: MULYA HASIBUAN bin RAJA TONGAH GADING HASIBUAN tersebut;

- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebaskan kepada Terdana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 oleh SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H., M.Hum., dan SUMARDIJATMO, S.H., M.H., Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdana.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd./

MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H., M.Hum.

SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H.

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 113 PK/Pid.Sus/2019



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd./

SUMARDIJATMO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2020, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H., dan Hakim Agung SUMARDIJATMO, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota II;

Jakarta, 22 Juli 2020

Ketua Mahkamah Agung RI,

Ttd./

Dr. H. M. SYARIFUDDIN, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG – RI  
a.n. Panitera  
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

H. SUHARTO, SH., MHUM.  
NIP : 19600613 198503 1 002

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 113 PK/Pid.Sus/2019